



P U T U S A N

No. 50 PK/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Tini Kustini, SH., MM, Pejabat Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
2. Hari Sugeng Raharjo, SH., MH, Pejabat Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
3. Doharman Sidabalok, SH, Pejabat Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
4. M. Aries Permadi, SH, Pejabat Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
5. Dadang Arief Kusumah, SH, Pejabat Direktorat Hukum Bank Indonesia ;
6. Samuel Maengkom, SH, Pegawai/Staf Direktorat Hukum Bank Indonesia ;

berdasarkan surat kuasa khusus No.9/9/Sr.Ka/GBI tanggal 28 Pebruari 2007 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Tergugat / Pemanding ;

melawan :

PT. BANK DAGANG BALI, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2 Denpasar Bali, yang diwakili oleh I Gusti Made Oka, bertempat tinggal di Jalan Seruni No. 5 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : Alamsyah Hanafiah,SH dan Hendra Heriansyah, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di LAW OFFICE ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS, Jln. Letjen. R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas,Boulevard Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2007 ;

Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/



Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu dahulu Termohon Kasasi/Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali yang ditujukan kepada Penggugat (bukti P. 2) ;

Bahwa Penggugat adalah pemegang izin untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 812/DDK/II/8/70 tertanggal 22 Agustus 1970 yang berkedudukan di Denpasar Bali (bukti P. 1) ;

Bahwa obyek gugatan diterbitkan pada tanggal 8 April 2004, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa obyek gugatan adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis bersifat konkret, individual dan final, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa usaha yang dijalankan Penggugat telah dimulai sejak tahun 1970 dan berkantor pusat di Denpasar Bali dengan memiliki 8 kantor cabang dan 18 kantor cabang pembantu di Jakarta dan Surabaya ;

Bahwa Penggugat telah mendapat penghargaan dari Bank Dunia sebagai pionir dalam bidang Micro Finance sehingga dijadikan contoh oleh Bank Dunia dalam pengembangan Micro Finance di berbagai Negara. Disamping itu dengan diinspirasi oleh kegiatan Micro Finance yang dilakukan Penggugat, Bank Dunia telah membuat buku dan film mengenai Micro Finance ;

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya bank swasta nasional milik pribumi yang kegiatan utamanya adalah memberikan bantuan pembiayaan dan pembinaan terhadap para pengusaha kecil dengan ratusan ribu nasabah



pengusaha kecil yang telah diberikan kredit oleh Penggugat ;

Bahwa pada saat izin usaha Penggugat dicabut, Penggugat tidak mempunyai kewajiban kepada Tergugat baik dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) maupun Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan demikian terbukti Tergugat tidak pernah memberikan bantuannya kepada Penggugat dalam hal Penggugat mengalami kesulitan likuiditas sampai Tergugat mencabut izin usaha Penggugat ;

Bahwa alasan Tergugat mencabut izin usaha Penggugat adalah karena Penggugat dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang ditandai dengan penurunan drastis indikator usaha Penggugat antara lain seperti ratio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) ;

Bahwa permasalahan terhadap posisi solvabilitas dan likuiditas Penggugat, yang akhirnya mengganggu ratio-ratio keuangannya seperti rasio GWM, KPMM/CAR dan lain-lain tersebut semata-mata disebabkan oleh karena penilaian Tergugat atas belum ditagihnya penempatan dana Penggugat pada bank-bank lain yaitu Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP, Bank Eksekutif dengan jumlah total penempatan sebesar Rp. 1.222.815.815.918,- (satu triliyun dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang dinyatakan atau dinilai oleh Tergugat sebagai tagihan macet atau tidak dapat ditagih oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan laporan keuangan Penggugat untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003, dimana laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Murni, posisi jumlah penempatan dana Penggugat pada bank-bank lain yaitu Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP, Bank Eksekutif, dengan jumlah total penempatan sebesar Rp. 1.222.815.815.918,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bank Asiatic dalam bentuk Inter Bank Call Money (IBCM) Rp. 472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua milyar rupiah) dan NDC Rp. 436.276.412.390,- (empat ratus tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;
- b. Bank CIC dalam bentuk IBCM Rp. 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar rupiah) dan NCD Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) ;
- c. Bank Eksekutif dalam bentuk IBCM Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan NCD Rp. 34.936.167.959,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima



puluh sembilan rupiah) ;

- d. Bank NISP dalam bentuk NCD Rp. 152.603.235.570,- (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

Bahwa penilaian Tergugat atas tidak tertagihnya tagihan Penggugat pada Bank-Bank tersebut diatas semata-mata hanya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh bank-bank tersebut, bahwa dana yang ditempatkan oleh Penggugat pada masing-masing bank dimaksud seluruhnya dijamin untuk menjamin penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank-bank dimaksud kepada pihak ketiga ;

Bahwa alasan yang diajukan oleh Bank CIC untuk tidak melakukan pembayaran kembali atas penempatan dana yang diterimanya dari Penggugat adalah karena dalih Bank CIC yang secara sepihak menyatakan memiliki jaminan/garansi dari Penggugat untuk menjamin penempatan dana Bank CIC pada Bank Asiatic, Bank Pikko dan Bank Danpac, sehingga oleh Bank CIC dana milik Penggugat tersebut telah digunakan untuk membayar kewajiban Bank Asiatic, Bank Pikko dan Bank Danpac pada Bank CIC melalui suatu transaksi "set off" yang dilakukan oleh Bank CIC pada tanggal 20 Nopember 2003 (bukti P. 4). Bahwa sesungguhnya surat jaminan/surat pernyataan "set-off" yang digunakan oleh Bank CIC untuk melakukan "set-off" terhadap dana milik Penggugat yang ditempatkan di Bank CIC tersebut adalah palsu (karena Penggugat tidak pernah menerbitkan surat tersebut sebagaimana tidak pernah tercatat dalam administrasi Penggugat) sehingga transaksi "set-off" yang dilakukan oleh Bank CIC tersebut adalah tidak sah dan karenanya Bank CIC berkewajiban untuk mengembalikan dana milik Penggugat tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa alasan yang diajukan oleh Bank NISP untuk tidak melakukan pembayaran kembali atas penempatan dana yang diterimanya dari Penggugat adalah karena dalih Bank NISP yang secara sepihak menyatakan NCD milik Penggugat sudah dicairkan untuk membayar fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NISP kepada 9 (sembilan) Perusahaan yakni PT. Kresna Satyadana, PT. Wing Raya Jaya, PT. Kutrindo Indonesia, PT. Griya Karya Mandala, PT. Prima Perkasa Persada, CV. Cahaya Rembulan Maju, PT. Ampuh Sarana Sejati, PT. Duta Sumando Jaya mandiri, PT. Mujur Jaya Utama (bukti P-5). Bahwa pencairan dana NCD milik Penggugat oleh pihak lain tersebut adalah tidak sah mengingat NCD tersebut masih menjadi tanggung jawab Bank NISP karena



belum pernah diserahkan kepada Penggugat sampai dengan sudah dinyatakan (oleh Bank NISP) telah dicairkan oleh 9 (sembilan) Perusahaan yakni PT. Kresna Satyadana, PT. Wing Raya Jaya, PT. Kutrindo Indonesia, PT. Griya Karya Mandala, PT. Prima Perkasa Persada, CV. Cahaya Rembulan Maju, PT. Ampuh Sarana Sejati, PT. Duta Sumando Jaya Mandiri, PT. Mujur Jaya Utama untuk membayar kewajibannya kepada Bank NISP. Oleh karena itu maka Bank NISP berkewajiban untuk menyerahkan NCD milik Penggugat tersebut kepada Penggugat untuk dapat dicairkan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan yang diajukan oleh Bank Eksekutif untuk tidak melakukan pembayaran kembali atas penempatan dana yang diterimanya dari Penggugat adalah karena dalih Bank Eksekutif yang secara sepihak menyatakan bahwa dana Penggugat yang ditempatkan pada bank Eksekutif tersebut oleh Bank Eksekutif sebagian telah digunakan untuk membayar fasilitas kredit PT. Kresna Setia Dharma dan PT. Intan Dyandra yang diterima dari bank Eksekutif dan sebagian lagi disalurkan kepada Bank Asiatic. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak pernah memberikan instruksi kepada Bank Eksekutif untuk menyalurkan dana milik Penggugat kepada Bank Asiatic maupun untuk melunasi fasilitas kredit PT. Kresna Setia Dharma dan PT. Intan Dyandra kepada Bank Eksekutif (bukti P-6).

Bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan dana yang ditempatkan dalam bentuk IBCM dan NCD sebagai jaminan kepada Bank Eksekutif untuk kepentingan apapun sehingga dengan demikian Bank Eksekutif berkewajiban untuk mengembalikan dana milik Penggugat tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa alasan yang diajukan oleh Bank Asiatic untuk tidak melakukan pembayaran kembali atas penempatan dana yang diterimanya dari Penggugat secara tunai adalah karena dalih Bank Asiatic yang menyatakan akan melunasi kewajibannya tersebut malalui penyerahan surat-surat berharga berupa Obligasi milik Bank Asiatic. Bahwa sesungguhnya penyerahan Surat-Surat Berharga tersebut ternyata tidak pernah direalisasikan oleh Bank Asiatic sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bank Indonesia No. 6/7/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 sehingga Bank Asiatic masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat. Sehingga sesuai Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 jo. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2004 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum serta Keputusan Menteri Keuangan RI No. 179/KMK. 017/2000 tentang syarat, tatacara dan ketentuan pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap pembayaran Bank Umum, dengan dicabutnya izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Asiatic oleh Surat Keputusan Bank Indonesia No. 6/7/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 maka kewajiban Bank Asiatic untuk melaksanakan pembayaran kepada Penggugat dijamin pembayarannya oleh Pemerintah ;

Bahwa atas penempatan dana Penggugat pada Bank Asiatic, Bank CIC, Bank NISP dan Bank Eksekutif terbukti tidak pernah dijadikan jaminan atau garansi untuk mejamin kredit-kredit pihak lain yang diterima dari bank-bank tersebut diatas. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kewajiban kontijensi yang merupakan kewajiban Penggugat atas jaminan atau garansi yang diberikan Penggugat kepada pihak ketiga lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keuangan Penggugat untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hakim Murni adalah hanya sebesar Rp. 1.183.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta rupiah). Sedangkan jumlah garansi yang dinyatakan oleh Bank Asiatic, Bank CIC, Bank NISP dan Bank Eksekutif yang telah diterima dari Penggugat adalah seluruhnya berjumlah Rp. 1.222.815.815.918,- (satu triliyun dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) ;

Bahwa penempatan dana oleh Penggugat kepada empat bank lain (Bank Asiatic, Bank CIC, Bank NISP, Bank Eksekutif) tersebut adalah penempatan yang sah karena berasal dari dana milik Penggugat yang ditransfer oleh Penggugat kepada bank-bank tersebut melalui transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) dimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat karena seluruh pencatatan transaksi RTGS ada dalam database/databank milik Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berusaha meminta pengembalian penempatan dana dalam bentuk IBCM dan NCD pada Bank CIC, Bank NISP, Bank Eksekutif dan Bank Asiatic melalui surat Penggugat No. 44/DIR/SKT/2004 tertanggal 12 Pebruari 2004 kepada Bank NISP (bukti P-7), surat No. 45/DIR/SKT/2004 tertanggal 12 Pebruari 2004 kepada Bank Eksekutif (bukti P-8), surat No. 09/DIR/Skt/2004 tertanggal 9 Januari 2004 kepada Bank Asiatic (bukti P-9), surat No.39/DIR/Skt/2004 tertanggal 11 Pebruari 2004 kepada Bank CIC (bukti P-10);

Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2004 (bukti P-11) dan tanggal 16 Pebruari 2004 (bukti P-12) juga telah melayangkan surat kepada pimpinan Bank Indonesia Denpasar untuk meminta bantuan kepada Tergugat dalam usaha pencairan dana milik Penggugat pada bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif yang telah jatuh tempo tersebut. Bahwa ternyata

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengatasi pertemuan-pertemuan antara Penggugat dengan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang tidak pernah menghasilkan penyelesaian sebagaimana mestinya ;

Bahwa dengan demikian Tergugat selaku pemegang Otoritas Moneter dan Otoritas Perbankan Nasional tidak melakukan tindakan pembinaan secara maksimal. Tergugat seharusnya melakukan verifikasi terhadap sumber sengketa antara Penggugat dengan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan bank Eksekutif untuk mengetahui kedudukan transaksi yang sebenarnya. Karena seharusnya Tergugat melalui Sistim Informasi Perbankan yang berisikan Laporan Keuangan transaksi antara Penggugat dengan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif terutama mengenai kebenaran pernyataan dan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif tersebut mengenal adanya Jaminan/garansi dari Penggugat yang diberikan kepada Bank CIC, Bank Asiatic, bank NISP dan Bank Eksekutif seperti yang dinyatakan dan dijadikan alasan oleh Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif untuk tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat seharusnya melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif tersebut diatas sehingga dapat mengetahui bahwa alasan dari Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif untuk tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat adalah tidak benar.

Bahwa apabila Tergugat melakukan analisa terhadap Laporan Keuangan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif, maka dari hasil analisa tersebut Tergugat seharusnya mengetahui bahwa perbuatan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan bank Eksekutif yang tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tanpa dasar hukum adalah perbuatan yang membahayakan Sistem Perbankan Nasional, karena akibat perbuatan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif tersebut, Penggugat mengalami kesulitan Likuiditas yang serius yang berakhir dengan pencabutan Izin Usaha Penggugat oleh Tergugat. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan analisa Laporan Keuangan Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif tersebut maka Tergugat tidak dapat mengetahui posisi transaksi dan permasalahan yang sebenarnya sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif ;

Bahwa dengan demikian jelas yang telah melakukan perbuatan

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi adalah Bank CIC, Bank NISP dan Bank Eksekutif, sehingga seharusnya dicabut izin usahanya berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah Bank CIC, Bank NISP dan Bank Eksekutif sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Bank Asiatic ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian penempatan dana Penggugat pada Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif adalah penempatan yang dapat tertagih sehingga likuiditas Penggugat sesungguhnya berada pada posisi yang likuid demikian pula halnya dengan solvabilitas berada pada posisi yang sehat karena apabila Tergugat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya maka rasio KPMM/CAR Penggugat adalah positif 12, 31 % ;

Bahwa disamping itu untuk menjamin kewajiban Penggugat apabila terjadi masalah solvabilitas yang diakibatkan macetnya kredit atau penyaluran dana pada Bank-bank lain tersebut, maka Penggugat dan Pemegang Saham telah menyerahkan assetnya dalam bentuk tanah dan bangunan sesuai dengan Akta Perjanjian tanggal 19 Pebruari 2004 No. 131 yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi. Notaris di Jakarta (bukti P-13). Nilai asset yang dijaminan tersebut berdasarkan lampiran akta Perjanjian No. 131 tersebut adalah sebesar Rp. 944. 936.800.000,- (sembilan ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nilai wajar berdasarkan hasil valuasi Appraisal independen sebesar Rp. 948.042.000.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah). Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah berusaha maksimal dan beritikad baik untuk menjaga kondisi keuangan Penggugat ;

Bahwa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat terbukti dalam Risalah Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2004 (bukti P. 14), dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat telah menyatakan bahwa Penggugat masih dalam pengawasan sampai pada tanggal 28 April 2004, namun secara tiba-tiba sebelum sampai tanggal 28 April 2004, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha Penggugat pada tanggal 8 April 2004 tanpa didahului dengan surat pemberitahuan atau surat peringatan sebelumnya, sehingga Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela hak-hak dan kepentingannya ;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan aquo terlalu tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan, karena selaku Pemegang Otoritas Moneter dan otoritas Perbankan Nasional Tergugat seharusnya (melalui

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Bank-Bank tersebut yang ada pada Tergugat) dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi dan verifikasi atas efektifitas Klaim Penggugat kepada Bank CIC, Bank NISP, Bank Asiatic dan Bank Eksekutif untuk menentukan apakah alasan penolakan pembayaran Bank CIC, Bank NISP, Bank Asiatic dan Bank Eksekutif kepada Penggugat bahwa bank-bank dimaksud telah menerima jaminan dari Penggugat untuk kredit yang ternyata macet adalah benar adanya. Seharusnya Tergugat juga memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka mendapatkan kembali dana Penggugat yang telah ditempatkan pada Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif apabila Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP dan Bank Eksekutif tetap menolak melakukan pembayaran walaupun telah terbukti wanprestasi sampai diperoleh kepastian hukum atas tagihan pada bank-bank dimaksud. Dengan demikian Tergugat belum melakukan usaha maksimal yang seharusnya dilakukan sebagai otoritas moneter, pembina dan pengawas perbankan Indonesia untuk membantu kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat ;

Bahwa dengan demikian jelas tindakan Tergugat terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang berarti pula obyek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian minimal sebesar Rp. 1.222.815.815.918,- (satu triliyun dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima belas sembilan ratus delapan belas rupiah) dan kerugian-kerugian lainnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 29 ;

Bahwa mengingat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak maka Penggugat mohon kepada Majelis agar pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan proses acara cepat sesuai dengan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penetapan Hakim yang berisi Perintah Penangguhan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 6/6/KEP. GBI/2004 tertanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 6/6/Kep. GBI/2004 tertanggal 8 April 2004 yang dinyatakan batal tersebut ;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan Penggugat seperti keadaan semula ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa I Gusti Made Oka tidak mempunyai wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Dagang Bali di depan Peradilan. Hal ini karena I Gusti Made Oka tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, disamping itu gugatan yang diajukannya ini bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang berlaku ;

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, terlebih dahulu sudah ada pernyataan dari pihak Penggugat yang diwakili oleh pemegang saham pengendali (Sdr. I Gusti Made Oka) serta pengurus Bank Dagang Bali yang dibuat dihadapan Notaris Elisabeth Sri Wiadiah, Notaris di Denpasar pada tanggal 31 maret 2004 yang intinya menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mengatasi kesulitan permasalahan keuangan PT. Bank Dagang Bali walaupun telah dilakukan upaya-upaya maksimal, dan selanjutnya menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada instansi yang berwenang. Kemudian juga dinyatakan bahwa pihak PT. Bank Dagang Bali menerima langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian masalah tersebut ;

Bahwa dengan demikian maka penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 37 ayat (2) b, (3) dan pasal 5 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 pasal 6, pasal 14 dan untuk itu kemudian Tergugat mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dimana kemudian permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....



Denpasar dalam putusan Pengadilan yang berupa Penetapan No. 95/PDT.P/2004/PN.DPS. tanggal 11 Juni 2004 ;

Bahwa akibat dari adanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 95/PDT.G/2004/PN.DPS. tanggal 11 Juni 2004 maka Penggugat oleh hukum telah dinyatakan bubar dengan status bank dalam likuidasi, sehingga bukan merupakan subyek hukum lagi yang dapat melakukan tindakan hukum di hadapan pengadilan, khususnya sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo ;

Bahwa dengan demikian penundaan keputusan in litis secara yuridis telah keliru untuk dikabulkan di depan Peradilan Tata Usaha Negara karena proses likuidasi dalam perkara aquo telah memperoleh penetapan oleh Peradilan Umum ;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Tim Likuidasi PT. Bank Dagang Bali sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal Tim Likuidasi PT. Bank Dagang Bali saat ini telah menjalankan tugas pemberesan hak dan kewajiban Penggugat. Dengan demikian maka sangat tidak logis bila dikeluarkannya Penetapan Penundaan Keputusan in litis (vide Penetapan No. 089/G.TUN/2004/PTUN.JKT. tanggal 24 Juni 2004 tanpa mengikutsertakan pihak Tim Likuidasi PT. Bank Dagang Bali, Unit Pelaksana Program Penjaminan (UP3) dan BPKP sebagai pelaksana verifikasi dalam rangka program penjaminan pemerintah yang dibentuk oleh Departemen Keuangan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 089/G.TUN/2004/PTUN-JKT. tanggal 20 Oktober 2004 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan Penggugat dalam keadaan semula ;
5. Menyatakan Penetapan No. 089/G.TUN/2004/PTUN-JKT. tanggal 24 Juni 2004 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan No. 6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan izin Usaha PT. Bank Dagang Bali tetap berlaku sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 33/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 089/G.TUN/2004/PTUN-Jakarta tanggal 20 Oktober 2004 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mencabut Penetapan No. 089/G.TUN/2004/PTUN-JKT. tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan No. 6/6/G/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI putusan No. 473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK DAGANG BALI, yang diwakili oleh I GUSTI MADE OKA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 089/G.TUN/2004/PTUN-JKT. tanggal 20 Oktober 2004 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. 6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan Penggugat dalam keadaan semula ;
5. Menyatakan Penetapan No. 089/G.TUN/2004/PTUN-JKT. tanggal 24 Juni 2004 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan No. 6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan izin Usaha PT. Bank Dagang Bali tidak diperlukan lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat - Pembanding pada tanggal 22 Desember 2006 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat - Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 19 April 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauankembali No. 089//G.TUN/2004/PUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauankembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 April 2007 (hari itu juga) ;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 April 2007 200 telah diberitahu tentang memori

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauankembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. DITEMUKANNYA BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (*NOVUM*) SESUAI PASAL 67 HURUF B UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2004

Bahwa Putusan MA - RI No.473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006 tersebut diberitahukan kepada Pemohon PK pada tanggal 27 Desember 2006. Oleh karena itu pengajuan *novum-novum* di bawah ini dalam rangka Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam Pasal 69 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004. Adapun secara lebih jelas bukti-bukti baru yang menentukan (*novum*) tersebut adalah sebagai berikut :

NOVUM PERTAMA:

SURAT BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (*NOVUM*) BERUPA DOKUMEN REALISASI PEMBAYARAN KEPADA MANTAN NASABAH PT. BANK DAGANG BALI i.c. TERMOHON PK.

1. Bahwa berdasarkan pengecekan Pemohon PK terhadap dokumen-dokumen likuidasi PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK, ditemukan bukti baru berupa:
 - a. Surat Menteri Keuangan No.S-112/MK.06/2004 tanggal 15 April 2004 yang menunjuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Pembayar dalam rangka pembayaran penjaminan kewajiban PT. Bank Dagang Bali (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-1a);

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kuasa Menteri Keuangan No.SKU-129/MK/2004 tanggal 15 April 2004 kepada Ketua Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) untuk mengadakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan PT. BNI (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan pembayaran kepada Nasabah Penyimpan/Kreditur PT. Bank Asiatik dan PT. Bank Dagang Bali (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-1b);
 - c. Perkembangan Realisasi Pembayaran kepada Eks Nasabah PT. Bank Dagang Bali se-Propinsi Bali oleh PT. Bank BNI sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 (sebelum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.089/G.TUN/2004/PTUN.JKT yang diputuskan pada tanggal 20 Oktober 2004) (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-1c);
 - d. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran kepada ex. Nasabah PT. Bank Dagang Bali Kantor Cabang Surabaya tanggal 26 April 2004 sampai dengan 15 Oktober 2004 (sebelum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.089/G.TUN/2004/PTUN.JKT yang diputuskan pada tanggal 20 Oktober 2004) (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-1d);
 - e. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran kepada Nasabah ex. PT. Bank Dagang Bali Kantor Cabang Jakarta sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 (sebelum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.089/G.TUN/2004/PTUN.JKT yang diputuskan pada tanggal 20 Oktober 2004) (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-1e);
 - f. Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pembayaran Kepada Nasabah Penyimpan/Kreditur PT. Bank Asiatik dan PT. Bank Dagang Bali dari Ketua Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah kepada Direktur Operasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 15 Desember 2005. (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-1f).
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PK-1a, PK-1b, PK-1c, PK-1d, dan PK-1e terbukti bahwa sampai tanggal 15 Oktober 2004 yaitu sebelum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.089/G.TUN/2004/ PTUN.JKT yang diputuskan pada tanggal 20 Oktober 2004, Pemerintah RI i.c. Departemen Keuangan melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah membayarkan kewajiban PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK kepada nasabah PT. Bank Dagang Bali dengan jumlah seluruhnya sebesar:
- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| a. Nasabah Propinsi Bali | : | Rp. 315.620.642.425,- |
| b. Nasabah Kantor Cabang Surabaya | : | Rp. 58.384.335.756,- |

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Nasabah Kantor Cabang Jakarta : Rp. 642.119.840.523,-
TOTAL : Rp. 1.016.124.818.704,-

(satu triliun enam belas milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat rupiah).

3. Bahwa pembayaran kewajiban PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK oleh Pemerintah kepada nasabahnya dilakukan secara kontinyu atau berkelanjutan sampai seluruh nasabah PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dibayar ;
4. Bahwa berdasarkan bukti PK-1f, seluruh pembayaran kewajiban PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK kepada nasabahnya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia i.c. Departemen Keuangan melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal 26 April 2004 sampai dengan tanggal 22 November 2005, berjumlah Rp. 1.331.516.911.477,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
5. Bahwa seluruh pembayaran kepada nasabah PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena Pemerintah RI menilai pencabutan izin usaha dan likuidasi PT. Bank Dagang Bali telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku ;
6. Bahwa oleh karena itu Petitum Putusan MA No. 473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006 pada halaman 16 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:
"Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan Penggugat dalam keadaan semula,"
adalah Petitum yang keliru karena PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Negara c.q. Pemerintah RI c.q. Departemen Keuangan RI sampai dengan posisi tanggal 22 November 2005 guna melunasi kewajiban Termohon PK kepada para mantan nasabahnya sebesar Rp.1.331.516.911.477,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
7. Bahwa apabila dalam Putusannya, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo **masih memaksakan** kepada Pemohon PK untuk memulihkan



kedudukan dan kemampuan Termohon PK dalam keadaan semula, maka hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Negara i.c. Pemerintah RI atas biaya Program Penjaminan Pemerintah yang telah dikeluarkan Negara i.c. Pemerintah RI sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.331.516.911.477,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Bukti PK-1a, PK-1b, PK-1c, PK-1d, PK-1e, dan PK-1f adalah bukti yang menentukan sehingga petitum Majelis Hakim Kasasi perkara a quo yang mewajibkan kepada Pemohon PK untuk memulihkan Termohon PK dalam kedudukan dan kemampuan seperti semula adalah petitum yang keliru.

NOVUM KEDUA:

SURAT BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (NOVUM) BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1479 K/PID/2006 TANGGAL 25 AGUSTUS 2006 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO.39/PID/2006/PT.DKI TANGGAL 27 MARET 2006 JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.1481/PID.B/2005/PN.JAK.SEL TANGGAL 7 DESEMBER 2005 TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA ATAS PENEMPATAN DANA PT. BANK DAGANG BALI DI EMPAT BANK (BANK ASIATIC, BANK CIC, BANK NISP, DAN BANK EKSEKUTIF).

1. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi perkara a quo pada halaman 15 angka 3 Putusan No.473 K/TUN/2005 menyebutkan:

"Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak menanggapi dan tidak membantu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam menagih dan atau menarik kembali dana milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang ditempatkan di PT. Bank Asiatic, PT. Bank Eksekutif, PT. Bank CIC dan PT. Bank NISP sejumlah Rp. 962.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh dua milyar rupiah) atau setidaknya menganalisa benar tidaknya laporan keuangan Bank-bank tersebut, sehingga diketahui apakah ketidak sediaan bank-bank tersebut membayar benar ataukah tidak. Padahal Termohon Kasasi/Tergugat memiliki Otoritas dan kewenangan untuk itu."

2. Bahwa pertimbangan tersebut di atas jelas bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya yaitu penyalahgunaan dalam penempatan



dana PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK di 4 (empat) bank (Bank CIC, Bank Eksekutif, Bank NISP, dan Bank Asiatic) yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar sehingga PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dicabut izin usahanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti baru yang sangat signifikan/bersifat menentukan berupa:

- a. Berita Acara Serah Terima Bank Indonesia i.c. Pemohon PK kepada Penegak Hukum pada tanggal 25 Juli 2003 dan 14 April 2004 (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-2a);
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1481/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 7 Desember 2005 (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-2b);
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.39/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-2c);
 - d. Putusan Mahkamah Agung No.1479 K/Pid/2006 tanggal 25 Agustus 2006 (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK-2d).
3. Bahwa sesungguhnya Perkara Pidana No.1479 K/Pid/2006 jo. Perkara No.39/Pid/ 2006/PT.DKI jo. Perkara No.1481/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel mengenai perbuatan melawan hukum (pidana) atas penempatan dana PT. Bank Dagang Bali di 4 (empat) bank (Bank CIC, Bank Eksekutif, Bank NISP, dan Bank Asiatic) tersebut berawal dari laporan hasil pemeriksaan dari Pemohon PK atas laporan keuangan PT. Bank Dagang Bali dan 4 (empat) bank tersebut di atas. Berdasarkan analisa Pemohon PK ternyata terdapat indikasi perbuatan melawan hukum (pidana) berupa penyalahgunaan atas penempatan dana PT. Bank Dagang Bali di 4 (empat) bank (Bank CIC, Bank Eksekutif, Bank NISP, dan Bank Asiatic). Hasil analisa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemohon PK dengan melaporkannya kepada Penegak Hukum ;
4. Bahwa laporan adanya indikasi perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan penempatan dana PT. Bank Dagang Bali di 4 (empat) bank (Bank CIC, Bank Eksekutif, Bank NISP, dan Bank Asiatic) telah terbukti di depan persidangan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No.1479 K/Pid/2006 tanggal 25 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.39/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1481/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 7 Desember 2005 (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan



memeriksa Bukti PK-2a, Bukti PK-2b, Bukti PK-2c, dan Bukti PK-2d) ;

5. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung No.1479 K/Pid/2006 tanggal 25 Agustus 2006 antara lain berbunyi sebagai berikut:

- *Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.39/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti ;*
- *Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH OKA BUDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;*
- *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bilamana pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;*
- *Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;*
- *Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Tim Likwidasi Bank Dagang Bali.*

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan No.1479 K/Pid/2006 tanggal 25 Agustus 2006 terkait dengan perkara a quo yang menguatkan Putusan Judex Factie terletak pada halaman 70 sampai dengan halaman 71 yang berbunyi:

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factie (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, mengenai berapa besarnya kerugian Negara yang disebabkan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa masih menunggu Tim Likwidasi dan karenanya besarnya uang pengganti menunggu dari Tim incasu dan pelaksanaannya adalah merupakan wewenang Jaksa Penuntut Umum, mengenai pembayaran uang pengganti sudah tepat dan adil tidak diputus dalam perkara ini dan menyerahkan tentang pengembalian uang Negara kepada Tim Likwidasi.”

Sedangkan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan permasalahan a quo terletak pada halaman 50 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.39/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui



pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya tindak pidana secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, karena dipandang tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri“;

Selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan perkara a quo dapat dilihat pada halaman 102 sampai dengan halaman 106 Putusan No.1481/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 7 Desember 2005 yang berbunyi:

“ Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa:

- Bahwa bermula dari rencana untuk tetap mempertahankan keberadaan PT. Bank Dagang Bali yang mengalami krisis moneter pada tahun 1998, Bank Dagang Bali mengalami kesulitan likuiditas, sehingga terpaksa terdakwa IGN. Oka Budiana bersama-sama dengan Gede Setyadharma, Rai Artha dan Wisnu Tanumejaya (masing-masing sebagai mantan Kepala Cabang PT. Bank Dagang Bali) mencari cara untuk memperoleh dana, namun kemudian dalam perkembangannya terdakwa bersama 3 orang mantan Kepala Cabang itu mencari perusahaan-perusahaan yang secara legal ada/terdaftar hanya tidak beroperasi (dikenal dengan sebutan Paper Company) yang kemudian digunakan untuk mengajukan kredit pada PT. Bank Dagang Bali;*
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebanyak 31 paper company itu dengan menempatkan/mengangkat pegawai yang bekerja pada Group Puri Bunga Internasional (termasuk didalamnya PT. Bank Dagang Bali) yang dimiliki oleh keluarga I Gusti Made Oka (orangtua terdakwa IGN. Oka Budiana), seperti karyawan, sopir dan cleaning service untuk duduk sebagai Direktur/Komisaris, dan oleh terdakwa perusahaan-perusahaan tersebut diinstruksikan untuk mengajukan kredit ke PT. Bank Dagang Bali;*
- Bahwa saksi I Gede Mangku Kembawan selaku Kepala Account Officer PT. Bank Dagang Bali Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan telah mendapat perintah dari Gede Wibawa (Wakil Direksi yang ditempatkan di Cabang) untuk memproses permohonan kredit yang diajukan oleh seluruh paper company tersebut, meskipun saksi IG.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku Kembawan telah melaporkan bahwa permohonan kredit dengan jumlah yang relatif besar dari perusahaan-perusahaan itu tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Alasan yang dikemukakan Gede Wibawa adalah bahwa permohonan kredit tersebut telah diketahui oleh Kantor Pusat PT. Bank Dagang Bali di Denpasar;

- *Bahwa permohonan kredit perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya juga belum dimintakan persetujuan kredit dari Loan Committee sebagai pihak yang berwenang menilai layak tidaknya suatu kredit, namun akhirnya seluruh permohonan kredit dari 31 paper company itu dicairkan oleh PT. Bank Dagang Bali Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.248.500.000.000,- dan US\$ 500.000,-;*
- *Bahwa untuk mengaburkan tujuan penggunaan kredit yang dicairkan oleh PT. Bank Dagang Bali Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan kepada paper company tersebut, dananya ditransfer ke bank-bank lain untuk kemudian diterima oleh masing-masing perusahaan. Pencairan kredit PT. Bank Dagang Bali yang dilakukan oleh 31 paper company berlangsung sejak tahun 2001 hingga tahun 2003;*
- *Bahwa menurut saksi Sagung Ngurah Sukadani selaku Bagian Legal PT. Bank Dagang Bali, sekitar bulan Oktober 2002 (saat ada pemeriksaan oleh Bank Indonesia) dirinya diminta oleh RAI ARTHA selaku Kepala Cabang untuk memeriksa dan menandatangani semua dokumen permohonan kredit dari 31 paper company yang ternyata kreditnya telah dicairkan terlebih dahulu. Mengetahui adanya kesalahan prosedur dalam pemberian kredit tersebut menyebabkan saksi Sagung tidak bersedia menandatangani dokumen-dokumen kredit itu;*
- *Bahwa kredit dari 31 paper company dibuat seolah-olah telah dilunasi pada PT. Bank Dagang Bali, yakni dengan menghilangkan pos kredit. Namun pada saat yang sama, dana pelunasan kredit itu dikeluarkan lagi dari PT. Bank Dagang Bali untuk seolah-olah membeli Repo Obligasi, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan Bappepam tanggal 27 Januari 2004 Repo Obligasi itu fiktif;*
- *Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi PT. Bank Dagang Bali telah menempatkan dana PT. Bank Dagang Bali (yang berasal dari pengucuran kredit pada 31 paper company) dalam bentuk NCD*

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....



(Negotiable Certificate Deposit) dan IBCM (Inter Bank Call Money) pada Bank NISP, Bank CIC International, Bank Eksekutif dan Bank Asiatic. Selanjutnya, dengan NCD dan IBCM tersebut dipergunakan untuk menjaminkan kredit dari paper company;

- *Bahwa Terdakwa IGN. Oka Budiana kemudian menggunakan 41 paper company untuk mengajukan kredit kepada PT. Bank Asiatic bekerjasama dengan saksi FB. SOERENDRO selaku Direktur Utama PT. Bank Asiatic, keluar dana/kredit sebesar Rp.442.145.000.000,- Saksi MADE BUDIANA selaku Direktur Kredit PT. Bank Asiatic menyatakan terpaksa memberikan persetujuan realisasi kredit kepada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya, dana kucuran kredit tersebut ditransfer pada bank-bank lain untuk melunasi kredit paper company pada PT. Bank Dagang Bali serta pembayaran kewajiban Repo Obligasi;*
- *Bahwa terdakwa menggunakan dana PT. Bank Dagang Bali yang ada pada PT. Bank Eksekutif sebesar Rp. 20 milyar dalam bentuk NCD dengan cara mencairkan dana tersebut untuk membayar pinjaman 2 paper company yang telah jatuh tempo pada PT. Bank Eksekutif. Saksi Tony Antonius sebagai Direktur Bank Eksekutif menerangkan bahwa benar PT. Bank Dagang Bali pernah menempatkan dananya pada PT. Bank Eksekutif dalam bentuk NCD dan IBCM dan dana dalam bentuk NCD telah dipergunakan terdakwa untuk membayar pinjaman PT. Intan Diandra dan PT. Krisna Satyadana pada PT. Bank Eksekutif. Selain itu, terdakwa juga pernah mengirim surat kepada PT. Bank Eksekutif tertanggal 4 Pebruari 2004 yang isinya meminta kepada PT. Bank Eksekutif agar dana PT. Bank Dagang Bali yang ada pada PT. Bank Eksekutif di set off menjadi pembayaran pinjaman PT. Bank Asiatic pada PT. Bank Eksekutif;*
- *Bahwa terdakwa menggunakan dana PT. Bank Dagang Bali yang ada pada PT. Bank CIC sebesar Rp. 75 milyar dalam bentuk IBCM, dengan cara bekerjasama dengan I NENGAH SUARDANA selaku Kepala Cabang saat itu untuk mengeluarkan surat set off mengatasnamakan PT. Bank Dagang Bali Cabang Panglima Polim dengan stempel PT. Bank Dagang Bali Pusat secara tidak sah, untuk membayar pinjaman PT. Bank Asiatic pada PT. Bank CIC, Bank Pikko dan PT. Bank Danpac. Hal ini juga ditegaskan oleh saksi HAMIDY*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai direktur Operasi PT. Bank CIC dan saksi DJOKO HERTANTO sebagai Kepala Divisi Treasury, bahwa betul ada penempatan dana PT. Bank Dagang Bali pada PT. Bank CIC namun kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Set Off tanggal 20 Nopember 2003, dana tersebut dipergunakan/dialihkan untuk membayar pinjaman PT. Bank Asiatic pada PT. Bank CIC, PT. Bank Danpac dan PT. Bank Pikko. Surat Set off tersebut ada 2 (dua) yaitu pertama ditandatangani oleh Mantan Komisaris Utama PT. Bank Dagang Bali PUTU GEDE SUARTHA dan Mantan Direktur KETUT SANTIAWAN sedangkan surat kedua yang juga tertanggal 20 Nopember 2003 ditanda tangani oleh terdakwa sebagai pemilik saham PT. Bank Dagang Bali dan I NENGAH SUARDANA sebagai Kepala Cabang;

- Bahwa saksi Hardi Juganda, SH. sebagai Direktur Bank NISP serta saksi Surjawaty Tatang sebagai Direktur NISP bidang Divisi Corporater Finance menerangkan bahwa betul ada penempatan dana PT. Bank Dagang Bali dalam bentuk NCD namun sudah dicairkan atas perintah 9 debitur yang merupakan paper company. Terdakwa pernah datang ke Kantor PT. Bank NISP Jakarta dan kepada saksi Surjawaty Tatang terdakwa mengatakan bertanggung jawab atas seluruh kewajiban 9 debitur tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” jelas telah terbukti.“

Selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan perkara a quo dapat dilihat pula pada halaman 107 sampai dengan halaman 108 Putusan No.1481/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 7 Desember 2005 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa:

- Bahwa menurut saksi FERRY FFM. PARERA dan WARSONO SANJOYO (keterangannya dibacakan dipersidangan) yang keduanya saksi auditor dari Bank Indonesia bahwa 31 debitur pada PT. Bank Dagang Bali adalah Paper Company yaitu perusahaan yang sudah tidak beroperasi dan telah digunakan terdakwa untuk mengajukan dan menerima kredit pada PT. Bank Dagang Bali. Saksi I GEDE MANGKU KEMBAWAN (saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan)

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Account Officer PT. Bank Dagang Bali Cabang Panglima Polim menyatakan bahwa jumlah dana PT. Bank Dagang Bali yang berhasil disalurkan melalui paper company adalah Rp.248.500.000.000,- dan US\$ 500.000.;

- Bahwa menurut saksi MADE BUDIANA (keterangannya dibacakan dipersidangan) dan FB. SOERENDRO menyebutkan bahwa dana PT. Bank Dagang Bali yang ditempatkan secara tidak sah pada PT. Bank Asiatic juga telah disalurkan sebagai kredit pada 41 paper company milik terdakwa dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 410.000.000.000,-;
- Bahwa saksi TONNY ANTONIUS selaku Direktur Bank Eksekutif menyatakan dana PT. Bank Dagang Bali yang ada pada PT. Bank Eksekutif sebesar Rp.20.000.000.000,- telah dicairkan atas perintah terdakwa untuk membayar pinjaman PT. Intan Diandra dan PT. Krisna Setyadana;
- Bahwa menurut keterangan saksi HAMIDY dan DJOKO HERTANTO dari Bank CIC, dana PT. Bank Dagang Bali yang ditempatkan pada PT. Bank CIC telah di set off untuk membayar pinjaman PT. Bank Asiatic pada PT. Bank CIC sebesar Rp.40.000.000.000,- pada PT. Bank Danpac Rp.25.000.000.000,- dan PT. Bank Pikko sebesar Rp.10.000.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 75.000.000.000,-;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi HARDI JUGANDA dan SURJAWATI TATANG (keterangannya dibacakan dipersidangan) dana PT. Bank Dagang Bali yang ada pada PT. Bank NISP sebesar Rp.153.000.000.000,- juga telah dipergunakan untuk membayar pinjaman 9 debitur PT. Bank NISP dan terdakwa mengatakan bertanggung jawab atas pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi jelas telah terbukti.“

Selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan perkara a quo dapat dilihat pula pada halaman 110 sampai dengan halaman 111 Putusan No.1481/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 7 Desember 2005 yang berbunyi:



“ Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

- *Bahwa Auditor Bank Indonesia yang melakukan audit terhadap PT. Bank Dagang Bali menerangkan, akibat rekayasa melalui pemberian kredit pada paper company dan penempatan dana pada bank lain secara tidak benar, PT. Bank Dagang Bali mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan antara lain:*
 - a. *Bank tidak memenuhi kebutuhan minimal permodalan dalam bentuk Capital Adequacy Ratio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) sesuai ketentuan minimal 6 % bahkan sejak Juni 2003 negatif sehingga pada bulan Juli 2003 negatif sebesar 59,54% yang mengakibatkan bank ditetapkan dalam pengawasan khusus atau Special Surveillance Unit (SBU) pada tanggal 28 Oktober 2003;*
 - b. *Bank tidak memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 5% sejak tanggal 7 Januari 2004 dan pada posisi terakhir tanggal 7 April 2004 mencapai di bawah 1%;*
 - c. *Sejak tanggal 3 Februari 2004 bank tidak dapat membayar kewajibannya atas permohonan pencairan para deposan/nasabah yang jumlahnya berfluktuatif dan terakhir pada tanggal 7 April 2004 mencapai sekitar Rp.65 Milyar;*
 - d. *Bank tidak dapat memenuhi kebutuhan likuidasinya dari sumber dana sendiri melainkan bersumber dari pinjaman bank lain (dana antar bank) dan kecenderungannya semakin sulit karena kepercayaan bank lain kepada PT. Bank Dagang Bali semakin kecil (berkurang), posisi terakhir sebesar Rp.27 Milyar;*
- *Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merekayasa pemberian kredit dari PT. Bank Dagang Bali pada paper company, melakukan penempatan dana PT. Bank Dagang Bali secara tidak sah pada bank-bank lain dengan maksud untuk dijadikan jaminan pengajuan kredit paper company milik terdakwa, membeli Repo Obligasi fiktif dan mengeluarkan surat set-off pengalihan dana PT. Bank Dagang Bali untuk membayar pinjaman pihak lain, PT. Bank Dagang Bali mengalami kesulitan likuiditas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal permodalan dalam bentuk Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8%, yakni CAR negatif 59,3%;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa meskipun PT. Bank Dagang Bali kepemilikan sahamnya murni swasta, namun dengan ikutnya PT. Bank Dagang Bali dalam Program Penjaminan Pemerintah maka Pemerintah telah mengeluarkan dana yang seharusnya dapat digunakan untuk keperluan Pemerintah/masyarakat lainnya;“*

Selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan perkara a quo dapat dilihat pula pada halaman 112 sampai dengan halaman 114 Putusan No.1481/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 7 Desember 2005 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa:

- *Bahwa terdakwa IGN. Oka Budiana secara sadar bersama-sama dengan I Nengah Suardana, FB. Soerendro dan Made Budiana, SE. telah menggunakan dana milik PT. Bank Dagang Bali secara tidak sah, yakni terdakwa sengaja merekayasa Paper Company untuk mengajukan kredit pada PT. Bank Dagang Bali, kemudian menempatkan dana PT. Bank Dagang Bali pada Bank lain tanpa sepengetahuan PT. Bank Dagang Bali, mengeluarkan surat set off secara tidak sah guna mengalihkan dana PT. Bank Dagang Bali yang berada pada Bank CIC untuk membayar pinjaman PT. Bank Asiatic pada PT. Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC sendiri. Kesemua penyaluran dan pengalihan dana secara tidak sah/legal milik PT. Bank Dagang Bali tersebut dilakukan atas perintah/instruksi dan atau rekayasa terdakwa IGN. Oka Budiana dengan menyuruh dan melibatkan I Nengah Suardana, FB. Soerendro dan Made Budiana;*

Menimbang, bahwa dari perhubungan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini jelas telah terbukti.“

Berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung, maka telah terbukti bahwa Sdr. I Gusti Ngurah Oka Budiana (pemegang saham PT. Bank Dagang Bali dan anak dari Sdr. I Gusti Made Oka i.c. Termohon PK) telah menyalahgunakan penempatan dana PT. Bank Dagang Bali pada 4 (empat) bank (Bank CIC, Bank NISP, Bank Eksekutif, dan Bank Asiatic), yang menyebabkan PT. Bank Dagang Bali mengalami kerugian, sehingga PT. Bank Dagang Bali tidak dapat diselamatkan lagi dan selanjutnya dilikuidasi oleh Pemohon PK. Artinya

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

...



adalah Pemohon PK tidak mungkin menagihkan dana PT. Bank Dagang Bali yang ditempatkan pada keempat bank tersebut, karena dana tersebut tidak ada atau tidak dapat dicairkan akibat adanya penyalahgunaan penempatan dana PT. Bank Dagang Bali.

7. Bahwa secara kronologis, Pemohon PK akan mengungkapkan fakta-fakta hukum yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan terhadap penempatan dana PT. Bank Dagang Bali pada 4 (empat) bank yang menyebabkan PT. Bank Dagang Bali mengalami kerugian yang sangat besar sehingga Pemohon PK mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK adalah salah satu bank yang mengikuti Program Penjaminan Pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.17 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 jo Keputusan Menteri Keuangan RI No.179/KMK.017/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/KMK/06/2004 dan No.189/KMK.06/2004 jo Nota Kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan tanggal 8 April 2004.

b. Bahwa setelah adanya Program Penjaminan Pemerintah tersebut di atas, pada tahun 2000 I. Gusti Ngurah Oka Budiana (anak dari Sdr. I. Gusti Made Oka /Termohon PK) menciptakan atau membuat 31 (tiga puluh satu) perusahaan secara tidak benar atau fiktif, yang kemudian digunakan untuk mengajukan kredit kepada PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK, dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen permohonan kredit kepada PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK. Selanjutnya I. Gusti Ngurah Oka Budiana memerintahkan kepada PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK agar permohonan kredit 31 (tiga puluh satu) perusahaan fiktif tersebut diproses dan dikabulkan walaupun I. Gusti Ngurah Oka Budiana tahu bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat karena tidak dilampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit Akuntan Publik, surat perintah kerja, serta Rencana Penggunaan Kredit sesuai dengan Petunjuk Pemberian Kredit PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK. Jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp.248.500.000.000,- (dua ratus empat puluh



delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan US\$ 500.000,- (lima ratus ribu US dolar).

- c. Bahwa selain hal tersebut di atas, I. Gusti Ngurah Oka Budiana juga menggunakan dana PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK yang ditempatkan pada PT. Bank Asiatic dengan cara mengajukan kredit dengan menggunakan 40 (empat puluh) perusahaan fiktif kepada Bank Asiatic dalam bentuk Negotiable Certificate Deposite (NCD) dan Inter Bank Call Money (IBCM). Walaupun pengajuan kredit tidak memenuhi persyaratan, namun karena tekanan dari I. Gusti Ngurah Oka Budiana sebagai anak menantu dari pemilik saham pengendali PT. Bank Asiatic, maka permohonan kredit yang diajukan I. Gusti Ngurah Oka Budiana secara tidak benar dipenuhi oleh PT. Bank Asiatic sebesar Rp.451.645.000.000,- (empat ratus lima puluh satu milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah).
- d. Bahwa I. Gusti Ngurah Oka Budiana sebagai pemegang saham dan I. Nengah Suardana sebagai Kepala Cabang PT. Bank Dagang Bali Panglima Polim Jakarta Selatan mencairkan NCD milik PT. Bank Dagang Bali yang ditempatkan pada PT. Bank Eksekutif untuk membayar pinjaman 2 (dua) debitur pada Bank Eksekutif sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan memerintahkan untuk melakukan *sett off* pinjaman PT Bank Asiatic kepada PT. Bank Eksekutif dengan menggunakan dana PT. Bank Dagang Bali yang ditempatkan pada PT. Bank Eksekutif dalam bentuk IBCM sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- e. Bahwa I. Gusti Ngurah Oka Budiana juga mencairkan dana PT. Bank Dagang Bali yang ada pada PT. Bank NISP dalam bentuk NCD sebesar Rp.118.750.000.000,- (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman 9 (sembilan) debitur PT. Bank NISP.
- f. Bahwa I. Gusti Ngurah Oka Budiana sebagai pemegang saham dan I. Nengah Suardana sebagai Kepala Cabang PT. Bank Dagang Bali Panglima Polim Jakarta Selatan memerintahkan untuk melakukan *set off* dengan menggunakan dana PT. Bank Dagang Bali dalam bentuk IBCM yang ditempatkan pada PT. Bank CIC sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pinjaman PT Bank Asiatic pada PT. Bank CIC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);

- 2) Pembayaran pinjaman PT. Bank Asiatic pada Bank Pikko sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 3) Pembayaran pinjaman PT. Bank Asiatic pada Bank Danpac sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

g. Bahwa perbuatan I. Gusti Ngurah Oka Budiana tersebut di atas menyebabkan PT. Bank Dagang Bali mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan antara lain:

- 1) PT. Bank Dagang Bali tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal permodalan dalam bentuk Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan minimal 6%, bahkan sejak bulan Juni 2003 negatif, dan pada bulan Juli 2003 negatif sebesar 59,54% yang mengakibatkan PT. Bank Dagang Bali ditetapkan dalam pengawasan khusus atau Special Surveillance Unit (SSU) pada tanggal 28 Oktober 2003;
- 2) PT. Bank Dagang Bali tidak dapat memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 5% sejak tanggal 7 Januari 2004 dan pada tanggal 7 April 2004 mencapai di bawah 1%;
- 3) Sejak tanggal 3 Februari 2004 PT. Bank Dagang Bali tidak dapat membayar kewajibannya atas permohonan pencairan dana deposit/nasabah yang jumlahnya berfluktuatif, pada tanggal 7 April 2004 mencapai Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);
- 4) PT. Bank Dagang Bali tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari sumber dana sendiri melainkan bersumber dari pinjaman bank lain (dana antar bank) dan kecenderungannya semakin sulit karena kepercayaan bank lain kepada PT. Bank Dagang Bali semakin berkurang, posisi likuiditas pada tanggal 7 April 2004 sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah).

h. Bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas telah mengakibatkan PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dicabut izin usahanya sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali.

8. Bahwa berdasarkan bukti baru berupa PK-2a, PK-2b, PK-2c, dan PK-2d yang ditemukan serta uraian-uraian di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa:

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan dana PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK pada PT. Bank Asiatic, PT. Bank Eksekutif, PT. Bank CIC dan PT. Bank NISP telah disalahgunakan oleh I. Gusti Ngurah Oka Budiana sebagai pihak terafiliasi dari PT. Bank Dagang Bali (anak dari I. Gusti Made Oka *in casu* Termohon PK) sehingga hal tersebut menyebabkan PT. Bank Dagang Bali dicabut izin usahanya dan dilikuidasi ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi perkara a quo sebagaimana disebut di atas (pertimbangan hukum pada halaman 15 angka 3 putusan No. 473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006) adalah Pertimbangan hukum yang keliru karena bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan pidana Mahkamah Agung No.1479 K/Pid/2006 tanggal 25 Agustus 2006 yang telah membuktikan bahwa dana milik PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK pada PT. Bank Asiatic, PT. Bank Eksekutif, PT. Bank CIC, dan PT. Bank NISP sudah tidak ada (karena telah disalah gunakan oleh I. Gusti Ngurah Oka Budiana);

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi perkara a quo yang menyebutkan bahwa Pemohon PK tidak membantu menagihkan dan atau menarik kembali dana PT. Bank Dagang Bali adalah tidak benar karena tagihan tersebut sudah tidak ada dan telah terbukti oleh putusan pidana Mahkamah Agung No.1479 K/Pid/2006 tanggal 25 Agustus 2006.

NOVUM KETIGA:

SURAT BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (NOVUM) BERUPA POKOK-POKOK KESEPAKATAN ANTARA PT. BANK DAGANG BALI DAN PT. BANK ASIATIC TANGGAL 30 JANUARI 2004.

1. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi MA-RI dalam halaman 15 angka 4 Putusan No. 473 K/TUN/2005 berbunyi sebagai berikut:

“ Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pemegang saham pengendali PT. Bank Dagang Bali yang dengan akta notariil menyerahkan asset pribadinya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp.948.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan milyar rupiah) guna memperbaiki kondisi PT. Bank Dagang Bali“

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut di

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

...



atas dapat Pemohon PK sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa sesungguhnya Akta 131 dibuat oleh Pemegang Saham Pengendali (selanjutnya disebut "PSP") PT. Bank Dagang Bali tidak dalam rangka membantu kondisi likuiditas dan permodalan PT. Bank Dagang Bali, melainkan dibuat untuk menjamin Surat-Surat Berharga (SSB) yang diterima PT. Bank Dagang Bali dari Bank Asiatic sebagaimana dimaksud dalam Pokok-Pokok Kesepakatan antara PT. Bank Dagang Bali dengan PT. Bank Asiatic, tanggal 30 Januari 2004 (terlampir sebagai bukti baru bertanda PK -3);

b. Bahwa secara kronologis, Pemohon PK akan menjelaskan fakta-fakta hukum yang terjadi sehubungan dengan terbitnya Pokok-Pokok Kesepakatan antara PT. Bank Dagang Bali dengan PT. Bank Asiatic tanggal 30 Januari 2004 yang pada akhirnya melahirkan Akta 131 sebagai berikut:

1) Bahwa pada awalnya PT. Bank Dagang Bali memberikan kredit kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) termasuk Termohon PK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia i.c. Pemohon PK tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 September 2002 ditemukan adanya pemberian kredit yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, dan T – 7a);

Bahwa BMPK diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa batas maksimum pemberian kredit (BMPK) pada pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Bank Indonesia;

2) Bahwa dalam rangka mengatasi pelanggaran BMPK tersebut, maka PT. Bank Dagang Bali melakukan rekayasa kredit dengan cara mengkonversi kredit yang diberikan kepada PSP PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK menjadi Obligasi Repo. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia tanggal 20 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 2 September 2003, ditemukan fakta bahwa obligasi repo tersebut fiktif karena



diperoleh bukti bahwa fisik obligasi repo tersebut tidak dapat ditunjukkan dan Kustodian penyimpanan obligasi repo tidak tercatat sebagai kustodian pada Badan Pengawas Pasar Modal (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti T- 15a sampai dengan T – 15h);

- 3) Bahwa setelah terbukti mengenai fiktifnya obligasi repo tersebut, PT. Bank Dagang Bali sekali lagi melakukan rekayasa dengan cara mengkonversikan obligasi repo menjadi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dari Bank Asiatic (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti T- 15a sampai dengan T – 15h).
- 4) Bahwa oleh karena penerbitan NCD tersebut digunakan untuk merekayasa obligasi repo yang pada awalnya merupakan rekayasa dari kredit yang bermasalah (pelanggaran BMPK) kepada Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK, maka PT. Bank Dagang Bali mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan NCD;
- 5) Bahwa karena asal-usul NCD tersebut bersumber dari pemberian kredit kepada Pemegang Saham Pengendali yang melanggar BMPK, maka untuk menjamin pembayaran NCD tersebut Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Kesepakatan antara PT. Bank Dagang Bali dan PT. Bank Asiatic pada tanggal 30 Januari 2004 (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti PK-3);
- 6) Bahwa dalam pokok-pokok kesepakatan yang dibuat antara PT. Bank Dagang Bali dengan PT. Bank Asiatic tanggal 30 Januari 2004 pada angka 4 berbunyi:
“ Aset-aset yang semula digunakan untuk menjamin hutang PSP BDB tetap mengikat PSP BDB dan untuk selanjutnya berdasarkan kesepakatan ini digunakan untuk menjamin SSB yang diterima dari Asiatic. Pengikatan secara hukum (notarial) atas penjaminan ini beserta dokumen-dokumen lainnya harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kesepakatan ini.”;
- 7) Bahwa atas dasar pokok-pokok kesepakatan tersebut di atas, maka selanjutnya PSP PT. Bank Dagang Bali membuat



“Pengikatan secara hukum (notarial)” yaitu Akta Perjanjian Nomor 131 tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, Msc, Notaris di Jakarta.

Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa tujuan Akta 131 dibuat bukan didasarkan atas adanya “itikad baik” dari Pemegang Saham PT Bank Dagang Bali dalam membantu kondisi likuiditas dan permodalan PT. Bank Dagang Bali, melainkan lahir sebagai akibat adanya tindak lanjut dari Pokok-Pokok Kesepakatan antara PT Bank Dagang Bali dengan PT Bank Asiatic, tanggal 30 Januari 2004 guna menjamin Surat-Surat Berharga yang diterima PT. Bank Dagang Bali dari PT. Bank Asiatic yang berasal dari pengalihan kredit bermasalah Pemegang Saham Pengendali i.c. Termohon PK di PT. Bank Dagang Bali.

- c. Bahwa kemudian dalam fakta hukumnya, ternyata penempatan dana PT. Bank Dagang Bali dalam bentuk Surat-Surat Berharga (SSB) di Bank Asiatic telah terbukti secara sah dan meyakinkan disalahgunakan oleh Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali (Sdr. I. Gusti Ngurah Oka Budiana) sebagaimana ditetapkan pada halaman 102 sampai dengan halaman 114 Putusan Pidana No.1479 K/Pid/2006 jo. Perkara No. 39/Pid/2006/PT.DKI jo. Perkara No.1481/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti PK- 2b, PK-2c dan PK-2d).
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak jelas bahwa aset yang dijamin dalam Akta 131 digunakan untuk menjamin surat-surat berharga yang kemudian terbukti disalahgunakan oleh I. Gusti Ngurah Oka Budiana, dan bukannya digunakan untuk *“memperbaiki kondisi PT. Bank Dagang Bali”* seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi perkara a quo.
3. Bahwa “itikad tidak baik” dari Termohon PK juga tampak pada tindakan Termohon PK menyerahkan 8 (delapan) dokumen sertifikat aset yang dijadikan jaminan hanya berbentuk fotokopi sertifikat yang besarnya mencapai Rp.806.225.000.000,- (delapan ratus enam milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan satu kesatuan dari 83 (delapan puluh tiga) sertifikat aset yang dijamin pada akta 131 sebesar Rp.944.936.800.000,- (sembilan ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).



4. Bahwa disamping itu, setelah Tim Likuidasi PT. Bank Dagang Bali melakukan penilaian kembali dan penjualan terhadap aset-aset tersebut (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa Lampiran 1, Surat Tim Likuidasi PT. Bank Dagang Bali No. 334/TL/BDB.DL/IX/05 tanggal 15 September 2005), ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa jaminan yang diserahkan oleh Pemilik Jaminan/Penjamin berdasarkan Akta Perjanjian No.131 sebanyak 83 sertifikat Hak Milik dengan nilai sebesar Rp.944.936.800.000,- (sembilan ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), namun demikian hanya sebanyak 58 Sertifikat Hak Milik dengan jumlah sebesar Rp.98.641.450.200,- (sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) yang telah dipasang hak tanggungan secara sempurna. Sedangkan sisanya sebanyak 25 Sertifikat Hak Milik sampai dengan sekarang belum dapat dipasang hak tanggungan.
 - b. Bahwa seluruh nilai jaminan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian No.131 tanggal 19 Februari 2004 adalah sebesar Rp.944.936.800.000,- (sembilan ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) jauh lebih tinggi jika dibandingkan harga pasar dari masing-masing jaminan, seperti misalnya nilai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 322, 334, 412, 910, 1410, dan Nomor 3236 dengan luas seluruhnya sebesar 26.830 M2 dan di atas bidang tanah tersebut dibangun Hotel BALI HAI yang dalam Akta Perjanjian No.131 tanggal 19 Februari 2004 dicantumkan bernilai sebesar Rp.523.293.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sedangkan nilai pasar dari bidang tanah tersebut berdasarkan penilaian perusahaan penilai independen hanya sebesar Rp.176.366.300.000,- (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya nilai tanah hak milik No.3150 dengan luas seluruhnya sebesar 21.150 M2 dan di atas bidang tanah tersebut dibangun Restoran PALM COVE, dalam Akta Perjanjian No.131 tanggal 19 Februari 2004 dicantumkan sebesar Rp.261.120.000.000, (dua ratus enam puluh satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan nilai pasar bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan penilaian perusahaan penilai independen hanya sebesar Rp.85.458.100.000, (delapan puluh lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari Tim Likuidasi PT. Bank Dagang Bali tersebut di atas, terbukti nilai aset-aset yang dijaminan tersebut tidak seperti yang dinyatakan dalam Akta 131, sehingga terbukti bahwa Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Dagang Bali tidak beritikad baik pada saat menjaminkan semua aset-aset tersebut dalam Akta 131.

II. TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA PADA PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NO.473 K/TUN/2005, TANGGAL 4 SEPTEMBER 2006 SESUAI PASAL 67 HURUF F UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2004

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo pada halaman 14-15 Putusan No.473 K/TUN/2005 yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan kasasi dari Termohon PK adalah sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :

1. *Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selaku Pemegang Otoritas Perbankan Nasional dan Otoritas Moneter dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat PT. Bank Dagang Bali yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas, masih menempatkan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam masa pengawasan khusus sampai dengan pada tanggal 28 April 2004. Bahwa akan tetapi sebelum masa pengawasan khusus tersebut berakhir, Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 8 April 2004 telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa No.6/6/KEP.GBI/2004 bertanggal 8 April 2004;*
2. *Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak sedemikian rupa melakukan*

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langkah-langkah yang ditentukan pada pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan : Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. *Pemegang Saham menambah modal;*
 - b. *Pemegang Saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi;*
 - c. *Bank Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;*
 - d. *Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;*
 - e. *Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;*
 - f. *Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;*
 - g. *Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain;*
3. *Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak menanggapi dan tidak membantu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam menagih dan atau menarik kembali dana milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang ditempatkan di PT. Bank Asiatic, PT. Bank Eksekutif, PT. Bank CIC dan PT. Bank NISP sejumlah Rp.962.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh dua milyar rupiah) atau setidaknya menganalisa benar tidaknya laporan keuangan Bank-bank tersebut, sehingga diketahui apakah ketidak sediaan bank-bank tersebut membayar benar atukah tidak. Padahal Termohon Kasasi/Tergugat memiliki Otoritas dan kewenangan untuk itu;*
4. *Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pemegang saham pengendali PT. Bank Dagang Bali yang dengan akta notariil menyerahkan asset pribadinya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp.948.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan milyar rupiah) guna memperbaiki kondisi PT. Bank Dagang Bali;*

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum menerbitkan obyek sengketa Termohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan langkah-langkah yang diwajibkan dan lagi pula obyek sengketa diterbitkan sebelum tenggang



waktu masa pengawasan berakhir, maka Termohon Kasasi/Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diharuskan dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.”;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi pada perkara No.473 K/TUN/2005 sebagai berikut:

KEKHILAFAN PERTAMA:

ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MAJELIS HAKIM KASASI DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEMPERHATIKAN KETENTUAN HUKUM MENGENAI PROSEDUR PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK DAGANG BALI DALAM MASA PENGAWASAN KHUSUS (*SPECIAL SURVEILLANCE*) SESUAI PASAL 17 PERATURAN BANK INDONESIA NO.6/9/PBI/2004 TANGGAL 26 MARET 2004 TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK, DAN TIDAK MEMPERHATIKAN SURAT PERNYATAAN TERMOHON PK TANGGAL 31 MARET 2004.

1. Bahwa salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi MA.RI No.473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006 pada halaman 14 angka 1 adalah:

“ Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selaku Pemegang Otoritas Perbankan Nasional dan Otoritas Moneter dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat PT. Bank Dagang Bali yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas, masih menempatkan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam masa pengawasan khusus sampai dengan pada tanggal 28 April 2004. Bahwa akan tetapi sebelum masa pengawasan khusus tersebut berakhir, Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 8 April 2004 telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa No.6/6/KEP.GBI/2004 bertanggal 8 April 2004“;

2. Bahwa faktor utama yang jelas menjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo, adalah karena pada saat memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya, Majelis Hakim Kasasi perkara a quo sama sekali tidak melihat, mengabaikan atau tidak memeriksa dasar hukum berlaku mengenai status bank dalam masa pengawasan khusus (*special surveillance*) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/9/PBI/2004, tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (selanjutnya disebut "PBI No.6/9/PBI/2004") yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 37 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998;

3. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo adalah karena tidak menerapkan peraturan perbankan mengenai "Tindak Lanjut dan Penetapan Status Bank" yang diatur dalam PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004;
4. Bahwa dalam Putusan Kasasi MA.RI No.473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo tidak memungkiri adanya kenyataan bahwa PT Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK telah ditetapkan oleh Pemohon PK sebagai "Bank dalam masa pengawasan khusus" terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2003 (*vide* surat Bank Indonesia No. 5/14/DPG/DPwB1/Rhs, mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa Bukti T-16a);
5. Bahwa pada saat PT Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dimasukkan dalam status pengawasan khusus (*special surveillance*) pada tanggal 28 Oktober 2003 yang berakhir sampai dengan 28 Januari 2004, bank tersebut memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum minus 171% (kurang dari 2% yang merupakan syarat minimum yang ditetapkan dalam PBI No.3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sebagai peraturan mengenai Pencabutan Izin Usaha Bank yang berlaku saat itu);

Mengenai istilah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), sebelumnya perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim PK yang Mulia dalam perkara a quo bahwa Kecukupan Modal Minimum atau lebih lengkapnya disebut dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau dalam istilah perbankan disebut sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah perbandingan (rasio) antara Modal Bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

ATMR adalah aktiva bank dibobot berdasarkan risiko (kerugian) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Artinya, apabila Modal PT. Bank Dagang Bali dibagi dengan ATMR bank pada posisi yang sama (bulan September 2004) menjadi minus

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(negative) 171%;

Bahwa faktanya setelah PT. Bank Dagang Bali berstatus sebagai "bank dalam pengawasan khusus" berakhir tanggal 28 Januari 2004, namun Bank Indonesia i.c. Pemohon PK masih memberikan kesempatan yang cukup dengan toleransi perpanjangan waktu masa status "bank dalam pengawasan khusus" kepada Termohon PK sampai dengan tanggal 28 April 2004 (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa kembali bukti Pemohon PK bertanda T-26);

Bahwa toleransi perpanjangan waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia i.c. Pemohon PK sampai dengan tanggal 28 April 2004 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PBI No.3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang menyebutkan:

"jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan" merupakan perpanjangan waktu maksimal yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia i.c. Pemohon PK;

Namun demikian, oleh karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum PT Bank Dagang Bali cq. Termohon PK tidak menunjukkan perbaikan, maka Pemohon PK menilai kondisi tersebut tidak akan mungkin diperbaiki lagi sekalipun jangka waktu penetapan dalam status pengawasan khusus tersebut telah diperpanjang paling lama tanggal 28 April 2004, sehingga Pemohon PK tidak mungkin menunggu lagi sampai berakhirnya perpanjangan waktu status bank dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) hingga tanggal 28 April 2004;

6. Bahwa atas dasar fakta yang dihadapi PT Bank Dagang Bali cq. Termohon PK, sesuai ketentuan yang berlaku saat itu yaitu Pasal 17 PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 yang mencabut PBI No.3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 (sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998) berbunyi:

"Bank yang sedang dalam pengawasan khusus pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, ditetapkan sebagai bank yang akan dicabut izin usahanya sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. *Jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia belum*



terlampau, dan kondisi Bank menurun sehingga:

1) *memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau*

2) *Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau*

b. *Jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia terlampau, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan;”;*

maka Pemohon PK melakukan tindakan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali cq. Termohon PK pada tanggal 8 April 2004 bukan pada tanggal 28 April 2004 (*sebagai perbandingan mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan melihat Putusan MA.RI No.91 K/TUN/2002 tanggal 25 Maret 2004 dalam kasus Bank Ratu melawan Bank Indonesia yang mempertimbangkan/mengakui Ketentuan Bank Indonesia sebagai peraturan atau dasar hukum dalam mencabut izin usaha bank*);

Dengan demikian, secara prosedural tindakan Pemohon PK menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali cq Termohon PK adalah tindakan yang tepat karena pencabutan izin usaha tersebut jelas telah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1) PBI No.6/9/PBI/2004;

7. Bahwa disamping kekhilafan karena tidak mempertimbangkan segi prosedural yang telah dipenuhi oleh Pemohon PK, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo juga telah melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK telah membuat Surat Pernyataan tanpa adanya paksaan maupun tekanan, serta telah didaftarkan di Notaris Elisabeth Sri Widiasih, Notaris di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2004 (mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa Bukti T-34) yang pada pokoknya menyatakan:

a. Tidak sanggup lagi untuk mengatasi kesulitan permasalahan keuangan PT. Bank Dagang Bali walaupun telah dilakukan upaya-upaya maksimal;

b. Menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut penyelesaian PT. Bank Dagang Bali kepada instansi yang berwenang;



c. Bersedia menerima langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian PT.

Bank Dagang Bali yang dilakukan oleh instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Termohon PK tersebut, terbukti bahwa Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK telah menyerahkan tindak lanjut dan bersedia menerima langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang yang dalam perkara a quo adalah Bank Indonesia/Pemohon PK;

Bahwa apabila selanjutnya Termohon PK tidak menerima langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia i.c. Pemohon PK, hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas pernyataan yang dibuatnya sendiri, sehingga terbukti bahwa Pemegang saham PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK mempunyai itikad tidak baik karena telah bertindak kontradiktif atau bertentangan dengan menggugat Bank Indonesia i.c. Pemohon PK walaupun telah menyerahkan penyelesaian masalah PT. Bank Dagang Bali kepada Pemohon PK;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Lampiran 2, Pendapat ahli (doktrin) Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon S.H, dalam Pendapat Hukum menyangkut Putusan Mahkamah Agung RI No.473 K/TUN/2005 (Kasus PT. Bank Dagang Bali) yang menyebutkan :
"Percepatan waktu dari tanggal 28 April 2004 menjadi 8 April 2004 bukanlah suatu cacat prosedur sepanjang tidak dibuktikan adanya tindakan sewenang-wenang dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang;

Bahwa percepatan pencabutan didasarkan pernyataan menyerah Pemegang Saham pada tanggal 31 Maret 2004 jelas adalah tindakan yang rasional, dan hal demikian bukanlah suatu tindakan sewenang-wenang, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Keputusan TUN a quo;

Mengartikan percepatan waktu a quo sebagai kesalahan prosedur merupakan suatu kekeliruan nyata dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung a quo.";

8. Bahwa selanjutnya atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas Pemohon PK mohon kepada Majelis Hakim Agung PK yang Mulia dalam perkara a quo, agar menyatakan bahwa pertimbangan hukum halaman 14 angka 1 Putusan Kasasi MA.RI No.473 K/TUN/2005 mengandung



kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata karena tidak memperhatikan atau mengabaikan prosedur hukum yang berlaku mengenai pencabutan izin usaha bank yang berada dalam status "bank dalam pengawasan khusus" sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, serta tidak memperhatikan Surat Pernyataan Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK tanggal 31 Maret 2004.

KEKHILAFAN KEDUA:

ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MAJELIS HAKIM KASASI PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA PEMOHON PK TIDAK MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DITENTUKAN PADA PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 (SELANJUTNYA DISEBUT "UNDANG-UNDANG PERBANKAN")

1. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi MA.RI dalam halaman 14 sampai dengan halaman 15 angka 2 Putusan No.473 K/TUN/2005 berbunyi sebagai berikut:

" Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak sedemikian rupa melakukan langkah-langkah yang ditentukan pada pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan : Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang Saham menambah modal;*
- b. Pemegang Saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi;*
- c. Bank Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;*
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;*
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;*
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;*
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain"*



2. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa "*Pemohon PK tidak sedemikian rupa melaksanakan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998*" - *quod non*;

Bahwa kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi perkara a quo dalam memberikan pertimbangan hukum adalah tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengenai langkah-langkah dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang telah dilakukan oleh Pemohon PK (hal mana telah diperiksa secara teliti oleh *Judex Factie* di tingkat banding dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon PK);

3. Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan Pemohon PK adalah sebagai berikut:

a. Pemohon PK telah meminta Pemegang Saham untuk menambah modal (*vide* Pasal 37 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan)

Bahwa Pemohon PK telah meminta Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali untuk menambah modalnya dan hal tersebut ditanggapi oleh Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dalam Surat Pernyataan I. Gusti Made Oka tanggal 6 November 2003 yang berisi:

1) Dalam waktu 3 bulan sejak PT. Bank Dagang Bali ditempatkan dalam Pengawasan Khusus, CAR PT. BDB akan menjadi minimal 8%.

2) Bersedia menyerahkan harta milik pribadi;

3) Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak dapat memenuhi kesanggupan/komitmen tersebut (*mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti Pemohon PK pada tingkat peradilan pertama bertanda Bukti T-17*);

Bahwa tindakan Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali tersebut ditindaklanjuti oleh Pemohon PK dengan memberikan pembinaan atas komitmen Pemegang Saham tersebut berupa Surat Bank Indonesia Denpasar kepada Direksi PT. Bank Dagang Bali No.5/70/DPwB1/IDWB1/Dpr/Rahasia tanggal 23 Desember 2003 perihal *Capital Restoration Plan Bank Saudara* dan Surat Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Denpasar kepada Direksi PT. Bank Dagang Bali No.5/74/DPwB1/IDWB1/Dpr/Rahasia tanggal 31 Desember 2003 perihal Pelaksanaan *Capital Restoration Plan (CRP) Bank Saudara (mohon Majelis Hakim PK Yang Mulia berkenan memeriksa bukti Pemohon PK pada tingkat peradilan pertama bertanda Bukti T-20 dan Bukti T-22)*;

- b. Pemohon PK telah meminta Pemegang Saham untuk mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi (*vide* Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan);

Bahwa Pemohon PK telah mengadakan pertemuan dengan Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK pada tanggal 14 Oktober 2002 dan meminta komitmen Pemegang Saham untuk mengganti Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur Utama (*mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti Pemohon PK pada tingkat peradilan pertama bertanda Bukti T-3*);

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, Pemohon PK sekali lagi mengadakan pertemuan dengan Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali pada tanggal 4 Februari 2003 yang menyepakati bahwa pengunduran diri Direktur Utama PT. Bank Dagang Bali (I. Gusti Made Oka) baru akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2003 (*mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti Pemohon PK pada tingkat peradilan pertama bertanda Bukti T-7a*);

- c. Pemohon PK telah berusaha melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain, menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban dan menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan kepada pihak lain (*vide* Pasal 37 ayat (1) huruf d, e, dan huruf f Undang-Undang Perbankan);

Bahwa pada tanggal 2 April 2004 Pemohon PK telah membantu melakukan usaha-usaha dalam Pasal 37 Undang-Undang Perbankan yaitu melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank, membeli Bank dan bersedia mengambil alih seluruh kewajiban atau mengambilalih pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank berupa pertemuan dengan Bank Danamon, Bank Niaga dan Bank Bumiputera. (*mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa bukti Pemohon PK pada tingkat peradilan pertama bertanda Bukti T-35 dan Bukti T-36*);

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

...



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas (*vide* Bukti T-7a, Bukti T-17, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-35, dan Bukti T-36) jelas terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam pemeriksaan tingkat banding, bahwa Pemohon PK telah melakukan langkah-langkah dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dengan sedemikian rupa. Namun, fakta-fakta hukum tersebut tidak pernah diperhatikan/dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* sehingga menyebabkan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum;
5. Bahwa disamping itu dilihat dari sifatnya, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah ketentuan yang pemenuhan unsurnya bersifat alternatif dimana langkah-langkah penerapannya DAPAT dilakukan Pemohon PK selaku Pembina dan Pengawas Bank kepada PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan bank tersebut. Artinya Pemohon PK mempunyai kewenangan bebas (*discretioner*) untuk menentukan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kondisi bank sebagai upaya penyelamatan sebelum mencabut izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, sehingga tidak seluruh langkah dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan harus dilakukan;
6. Bahwa hakikat dari kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah merupakan suatu wujud kewenangan bebas (*discretioner*) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemohon PK untuk mengambil suatu tindakan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi, *in casu* terhadap PT Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK yang secara bijaksana telah Pemohon PK laksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
Bahwa hal tersebut sesuai dengan Lampiran 2, Pendapat ahli (doktrin) Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon S.H, dalam Pendapat Hukum menyangkut Putusan Mahkamah Agung RI No 473 K/TUN/2005 (Kasus PT. Bank Dagang Bali) yang menyebutkan:
*“Kata “dapat” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengandung makna wewenang diskresi ;
Mengukur legalitas penggunaan kewenangan diskresi adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), utamanya adalah asas*



larangan bertindak sewenang-wenang dan larangan penyalahgunaan wewenang.

Dalam kasus ini, tindakan pencabutan ijin oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Tindakan pencabutan oleh BI didukung pernyataan menyerah dari pemegang saham.

Dengan demikian tidak ada unsur sewenang-wenang maupun unsur penyalahgunaan wewenang”

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena:
 - a. Majelis Hakim Kasasi MA.RI dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon PK tidak wajib untuk melakukan seluruh isi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan (karena hakikat ketentuan bersifat alternatif); dan
 - b. Menganggap Pemohon PK tidak melaksanakan sedemikian rupa langkah-langkah Pasal 37 ayat (1), padahal Pemohon PK telah melakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan;

KEKHILAFAN KETIGA:

ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MAJELIS HAKIM KASASI PERKARA A QUO TELAH MEMBERIKAN AMAR PUTUSAN YANG MEWAJIBKAN KEPADA BANK INDONESIA I.C. PEMOHON PK UNTUK MEMULIHKAN KEDUDUKAN DAN KEMAMPUAN PT. BANK DAGANG BALI I.C. TERMOHON PK DALAM KEADAAN SEMULA

1. Bahwa salah satu amar Putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo pada halaman 16 angka 4 berbunyi sebagai berikut :

“ Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan Penggugat dalam keadaan semula” ;
2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi perkara a quo telah melakukan kekhilafan karena dengan memaksakan kepada Pemohon PK untuk melakukan amar putusan tersebut, maka artinya Majelis Hakim Kasasi perkara a quo memaksakan agar Pemohon PK melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 kepada Pemohon PK;



3. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemohon PK terkait dengan tugas “mengatur dan mengawasi bank” diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia) yang berbunyi:

Pasal 24 :

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 26

“Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia:

- a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;*
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;*
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;*
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan yang diberikan Undang-Undang Bank Indonesia terkait dengan pemberian dan pencabutan izin Bank *in casu* pencabutan izin PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK hanyalah sebatas “memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank”. Dengan demikian apabila Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo menghukum Pemohon PK untuk “memulihkan kedudukan dan kemampuan Termohon PK dalam keadaan semula”, artinya adalah bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo meminta agar Pemohon PK melakukan sesuatu yang berada di luar kewenangan Pemohon PK yang telah diberikan Undang-Undang Bank Indonesia, sehingga apabila dilihat secara yuridis, petitum Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo yang meminta kepada Pemohon PK untuk menghidupkan kembali PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK adalah petitum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan i.c.



Undang-Undang.

4. Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, yang menyebutkan:

Pasal 53 :

“(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyatakan :

“ ... hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.”

Pasal 97 ayat (8):

“Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.”

Pasal 97 ayat (9):

“Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”*

Pasal 97 ayat (11)

“ Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, maka amar Putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo yang *“Mewajibkan kepada Tergugat (Bank Indonesia i.c. Pemohon PK) untuk memulihkan kedudukan dan*



kemampuan Penggugat (PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK) dalam keadaan semula” mengandung makna rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, rehabilitasi hanya menyangkut perkara kepegawaian, sedangkan Putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo bukan merupakan sengketa kepegawaian. (*mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa Lampiran 2, Pendapat Hukum menyangkut Putusan Mahkamah Agung RI No.473 K/TUN/2005 (kasus PT. Bank Dagang Bali) oleh : Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. tanggal 9 April 2007).*

Dengan demikian amar Putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo yang menyebutkan “*Mewajibkan kepada Tergugat (Bank Indonesia i.c. Pemohon PK) untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan Penggugat (PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK) dalam keadaan semula”* jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 97 ayat (8), (9), serta ayat (11) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yang secara limitatif mengatur mengenai isi Putusan.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa amar Putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo yang memerintahkan Pemohon PK untuk memulihkan kedudukan dan kemampuan Termohon PK dalam keadaan semula adalah petitum yang tidak mungkin dilaksanakan dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim PK Yang Mulia untuk membatalkannya.

KEKHILAFAN KEEMPAT:

ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MEMBERIKAN AMAR PUTUSAN MENGENAI PEMOHON PK TANPA ADANYA PERTIMBANGAN HUKUM YANG JELAS.

1. Bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi MA pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 Putusan Perkara No.473 K/TUN/2005, sangat jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon PK pada Kontra Memori Kasasi yang disampaikan Pemohon PK.
2. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi MA terbukti hanya mempertimbangkan substansi perkara serta alasan yang dikemukakan



Termohon PK sedangkan bagian pembelaan Pemohon PK yang dipertimbangkan hanya dalam bagian eksepsinya. Hal tersebut tentu saja berakibat tidak jelasnya fakta-fakta dan alasan-alasan sebenarnya di balik pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK yang dilakukan oleh Pemohon PK.

3. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi MA yang berat sebelah dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon PK tersebut, dalam kesempatan kali ini Pemohon PK sekali lagi akan menjelaskan fakta-fakta serta alasan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK sebagai berikut:

a. Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan GBI No.6/6/KEP.GBI/2004 sebagaimana disebutkan dalam Konsideran 'Menimbang' huruf a yaitu :

" PT. BDB telah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang antara lain ditandai dengan penurunan rasio kewajiban penyediaan Modal minimum dan pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum".

Secara substansi, pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pencabutan tersebut bukanlah semata-mata karena masalah tagihan PT. Bank Dagang Bali kepada Bank CIC, Bank Asiatic, Bank NISP, dan Bank Eksekutif.

Artinya terselesaikan atau tidaknya tagihan-tagihan PT. Bank Dagang Bali i.c Termohon PK terhadap keempat bank tersebut, tidak menyebabkan PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK mampu beroperasi lagi karena sudah sejak lama terdapat praktik-praktik perbankan yang tidak sehat dan melanggar ketentuan.

b. Bahwa apabila dilihat dari kronologis keuangan PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK, sesungguhnya keuangan Termohon PK sudah memburuk cukup lama. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kesalahan pemilik dan pengurus PT. Bank Dagang Bali yang berindikasi pidana dengan melakukan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat seperti pemberian rekayasa kredit (fiktif) dan pelanggaran BMPK, sehingga walaupun telah dilakukan berbagai upaya pembinaan bank oleh Bank Indonesia, namun karena kondisi keuangan yang terus memburuk, maka PT. Bank Dagang Bali sesuai



ketentuan tetap harus dicabut izin usahanya.

- c. Bahwa secara prosedural, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan:

“(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dst

(2)

b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan,”

Penjelasan Pasal 37:

“(1) Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat. ...dst`

(2) Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain,`

maka, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menilai dan mengambil tindakan administratif tertentu.

Dalam perkara a quo, oleh karena PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK telah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, sehingga dapat membahayakan sistem perbankan, maka berlakulah mekanisme pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK, Bank Indonesia i.c. Pemohon PK terlebih dahulu melalui proses pembubaran badan usaha bank sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang berlaku sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pemohon PK dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pemohon PK No.6/6/KEP.GBI/2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang



Bali, dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Pertama, Penetapan PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dalam pengawasan intensif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, posisi CAR PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK adalah negatif (minus) 31,61% dan tingkat Kesehatan adalah "Tidak Sehat", karena terdapat permasalahan dalam kecukupan modal (KPM/M/CAR), sehingga apabila modal PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dibagi dengan ATMR bank pada posisi Februari 2003, maka PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK menjadi minus 31,61% yang mengakibatkan kondisi bank menjadi "tidak sehat", sehingga status PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK ditetapkan sebagai "bank dalam pengawasan intensif".

- b. Tahap Kedua, Penetapan PT. Bank Dagang Bali dalam pengawasan khusus.

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia i.c. Pemohon PK, kinerja PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK terus memburuk, dimana CAR menjadi negatif 59,94% dan status tingkat kesehatan menjadi "tidak sehat" (posisi Juli 2003), sehingga pada tanggal 28 Oktober 2003, PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK telah ditetapkan sebagai "Bank Dalam Pengawasan Khusus". Perubahan status PT. Bank Dagang Bali ini didasarkan atas tidak dipenuhinya salah satu kriteria sebagaimana diatur dalam PBI No.3/25/PBI/2001, yaitu antara lain CAR kurang dari 8%. Jangka waktu "Bank Dalam Pengawasan Khusus" adalah 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 6 PBI No.3/25/PBI/2001).

Penetapan PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK sebagai "Bank Dalam Pengawasan Khusus" dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2003 sampai tanggal 28 Januari 2004. Selanjutnya hingga berakhirnya jangka waktu tersebut pada tanggal 28 Januari 2004, Bank Indonesia i.c. Pemohon PK masih memberikan toleransi dengan memperpanjang jangka waktu "Bank Dalam Pengawasan Khusus" kepada PT. Bank Dagang Bali hingga paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 28 April 2004.

- 2) Konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya penetapan status



PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK sebagai “Bank Dalam Pengawasan Khusus” adalah bahwa Bank Indonesia i.c. Pemohon PK memerintahkan kepada PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK untuk:

- a) mengajukan rencana perbaikan modal; dan
 - b) memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan, yaitu:
 - i. PT. Bank Dagang Bali dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;
 - ii. PT. Bank Dagang Bali dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
 - iii. PT. Bank Dagang Bali dikenakan pembatasan pertumbuhan asset, pembatasan melakukan penyertaan, dan atau pembatasan kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
- 3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penetapan PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dalam status “Bank Dalam Pengawasan Khusus”, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa surat pembinaan, antara lain upaya perbaikan modal dan teguran mengenai larangan penempatan dana pada Bank NISP dan Bank Eksekutif di atas limit yang seharusnya, termasuk teguran terhadap temuan pemeriksaan atas penempatan dana dalam bentuk obligasi repo yang dalam perkembangannya kemudian dicairkan dan diubah oleh PT. Bank Dagang Bali ke dalam bentuk NCD dan IBCM kepada Bank Asiatic, Bank NISP, Bank CIC, dan Bank Eksekutif. Penempatan dana tersebut mengakibatkan kesulitan keuangan yang telah berlangsung sejak lama;
- Saat PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dimasukkan dalam “Bank dalam Pengawasan Khusus”, hal tersebut sesungguhnya mengakibatkan konsekuensi hukum dengan ancaman hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 3



tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5 miliar dan paling banyak Rp.100 miliar kepada Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai PT.Bank Dagang Bali.

- 4) Sejak dimasukkannya PT.Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK sebagai "Bank Dalam Pengawasan Khusus" tanggal 28 Oktober 2003, maka konsekuensi lainnya adalah bahwa PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dilarang melakukan penempatan dana kembali (termasuk dan tidak terbatas pada NCD dan IBCM) kepada Bank NISP, Bank Asiatic, Bank CIC, dan Bank Eksekutif. Namun, larangan ini dilanggar oleh PT. Bank Dagang Bali, sehingga mengakibatkan kondisi permodalan semakin memburuk pada awal tahun 2004 dan GWM di bawah ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya harus dicabut izin usahanya, karena dapat membahayakan kepercayaan masyarakat penyimpan dana;

- c. Tahap Ketiga, Pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali;

Dalam hal pemegang saham tidak berhasil menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atau RUPS Luar Biasa berhasil dilaksanakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi oleh peradilan umum, dan tahap pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi;

Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia i.c. Pemohon PK, selama PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK ditetapkan sebagai "Bank Dalam Pengawasan Khusus" sejak tanggal 28 Oktober 2003, CAR PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK semakin memburuk menjadi minus 171%, GWM (sejak awal 2004 selalu di bawah 5% yang merupakan batas minimal menurut ketentuan). Kejadian ini disebabkan karena pengurus dan pemegang saham tidak mampu mencairkan asset pribadi pemegang saham pengendali yang diserahkan kepada PT. Bank Dagang Bali dan penempatan dana di bank lain, sehingga, lingkup materi ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, sesungguhnya telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia; Apabila dibaca secara seksama bunyi ketentuan dalam Pasal 37 ayat



(1) UU Perbankan berbunyi :

“*Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :*

- a. *pemegang saham menambah modal;*
- b. *pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;*
- c. *...dst.”,*

Pada hakikatnya ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan tersebut bersifat diskresioner, yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga (vide angka 231 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), artinya Bank Indonesia i.c. Pemohon PK dapat melakukan atau menolak melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Disamping itu, pemegang saham pengendali, I. Gusti Made Oka telah membuat Surat Pernyataan tanpa adanya paksaan maupun tekanan serta telah didaftarkan di Notaris Elisabeth Sri Widiasih, Notaris di Denpasar, pada tanggal 31 Maret 2004 yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Tidak sanggup lagi untuk mengatasi kesulitan permasalahan keuangan PT. Bank Dagang Bali walaupun telah dilakukan upaya-upaya maksimal;
- 2) Menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut penyelesaian PT. Bank Dagang Bali kepada instansi yang berwenang;
- 3) Bersedia menerima langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian PT. Bank Dagang Bali yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan, yaitu PBI No.6/9/PBI/2004 (berlaku tanggal 26 Maret 2004) yang merupakan perubahan dari PBI No.3/25/PBI/2001, maka tanggal 28 April 2004 bukan merupakan ketentuan absolute atau waktu yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum Bank Indonesia memutuskan untuk mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK. Artinya apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank sebelum jangka waktu “Bank dalam Pengawasan Khusus” berakhir. (vide Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo. Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No.3/25/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Demikian halnya dengan perkara a quo, pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK pada tanggal 8 April 2004 terjadi pada masa perpanjangan status "Bank Dalam Pengawasan Khusus" yang diberikan toleransi paling lama sampai dengan tanggal 28 April 2004, namun agar tidak mengakibatkan kerugian Negara yang lebih besar, maka Bank Indonesia i.c. Pemohon PK memutuskan segera mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK pada tanggal 8 April 2004.

- e. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada akhirnya Bank Indonesia i.c. Pemohon PK menerbitkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/6/KEP.GBI/2004, artinya tindakan Bank Indonesia dalam penerbitan keputusan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali tidaklah dilakukan dengan tergesa-gesa dan sewenang-wenang atau tidak mempertimbangkan kepentingan yang terkait atau tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan kepada PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi MA.RI telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi-nya, yaitu tidak mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang diungkapkan Pemohon PK dalam melakukan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK.

KEKHILAFAN KELIMA:

ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN YANG DAPAT MENIMBULKAN "MORAL HAZARD" DI SEKTOR PERBANKAN

1. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Pemohon PK untuk mencabut Surat Keputusan Pemohon PK No.6/6/KEP.GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Dagang Bali dan mewajibkan Pemohon PK sekaligus memulihkan kedudukan dan kemampuan PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK dalam keadaan

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula adalah amar putusan yang sangat tidak mungkin dilaksanakan. Penyebabnya adalah berkenaan dengan program penjaminan pemerintah untuk bank, maka amar putusan tersebut dapat menimbulkan "moral hazard" bagi penanganan dan penyelesaian kerugian negara terhadap para pemilik bank yang telah menyalahgunakan fasilitas dari Pemerintah melalui Pemohon PK selaku Bank Sentral.

2. Bahwa sudah menjadi *notoir feit* (diketahui masyarakat luas), bahwa Program Penjaminan Pemerintah berupa jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum oleh Pemerintah dilakukan dalam rangka menjaga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Kemudian atas dasar kebijakan Pemerintah RI seperti telah disinggung di atas, bank-bank tersebut dimasukkan dalam program penjaminan pemerintah di bawah pengawasan Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Departemen Keuangan. Sekiranya, terdapat permasalahan yang sama dengan perkara pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali i.c. Termohon PK, maka Putusan Kasasi a quo akan digunakan sebagai dasar oleh para pemilik bank lain untuk meniru seperti apa yang dilakukan oleh I. Gusti Made Oka secara pribadi. Dapatlah dibayangkan berapa lagi kerugian Negara akan bertambah, sementara dana talangan dari Pemerintah tidak pernah kembali secara penuh. Bahkan sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa tingkat pengembalian (*recovery rate*) kerugian Negara yang diperoleh melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Departemen Keuangan tidak pernah lebih dari 30% dari jumlah uang yang telah dikeluarkan Negara.

3. Bahwa kiranya menjadi suatu keharusan mutlak bagi Majelis Hakim PK Yang Mulia pada tingkat peninjauan kembali untuk mengadili pokok perkara ini dengan memperhatikan semua aspek yang ada, sehingga tidak menyebabkan bertambah besarnya potensi kerugian Negara akibat pihak yang telah mendapat bantuan fasilitas dari keuangan Negara, mengambil keuntungan dari keuangan Negara tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan ke I dan II :

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan karena Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Novum-novum yang telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-undang Mahkamah Agung, karena telah dibuat berita acara sumpah tentang penemuan bukti baru, dan apabila dihubungkan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terbukti ada kesalahan/kekeliruan yang nyata, hal ini karena ada bukti pernyataan dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali tentang kesanggupan mengatasi permasalahan intern Bank, sehingga walaupun penerbitan Surat Keputusan tersebut terjadi sebelum batas akhir /dead line, tidak menyebabkan prematur karena ada surat pernyataan tersebut ;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Peninjauankembali terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali Gubernur Bank Indonesia dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : No. 473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Termohon Peninjauankembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :GUBERNUR BANK INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 473 K/TUN/2005 tanggal 4 September 2006 ;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2007

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH., MH. dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Biaya-biaya :

- 1. Meterai.....Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Peninjauan-
KembaliRp.2.493.000,-
- JumlahRp.2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220000754